



P U T U S A N

Nomor : 13/ Pid.B / 2007 / PN. Srln

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD RIYAAD BIN HASAN BASRI;**
Tempat Lahir : Gurun Tuo Seberang;
Umur/tanggal lahir : Tahun / 14 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gurun Tuo Simpang Kec. Mandiangin
Kabupaten sarolangun Jambi;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidi sejak tanggal 22 Agustus 2007 s/d tanggal 10 September 2007 ;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 September 2007 s/d tanggal 20 Oktober 2007 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 03 Oktober 2007 s/d tanggal 22 Oktober 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 08 Oktober 2007 s/d tanggal 06 Nopember 2007 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sarolangun sejak tanggal 07 Nofember 2007 s/d 05 Januari 2007 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Wahidin SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang bertempat tinggal di Jl. Tanjung Menanti No. 44 RT 19/07 Ling. Sei Belisih Kelurahan pasar atas Bangko, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2007 yang telah didaftarkan dikepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun dibawah Nomor 04/SK/Pid/2007/PN.Srln tanggal 24 Oktober 2007 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 Oktober .2007, No.13/Pen.Pid/2007/PN.Srln tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Oktober 2007, No 13/Pen.Pid/2007/PN.Srln tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Setelah membaca Surat-Surat dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIYAD BIN HASAN BASRI** pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli sampai Agustus tahun 2007 bertempat di Ulu Sungai Gurun Tuo Seberang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun , telah sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun menuju rumah korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol BH 2965 HD warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan membawa sebilah parang yang dibawa dengan maksud untuk merintis batas kebun yang akan dijual kepada terdakwa. Kemudian setibanya di rumah korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI terdakwa bertemu dengan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI lalu terdakwa mengajak korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI untuk melihat lading yang akan dijual oleh korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI kepada terdakwa yang letaknya di Ulu Sungai Gurun Desa Gurun Tuo Seberang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun kemudian mereka berangkat dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol BH 2965 HD warna hitam, lalu setiba di kebun karet milik Nyami di Ulu Sungai Gurun Tuo Seberang terdakwa dan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI berhenti dan selanjutnya menuju kepondok milik Nyami sekira pukul 12.30 WIB, korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa “ bahwa sebenarnya lading tersebut telah dijual dan terdakwa hanya diminta tanda tangan saja “ lalu terdakwa menjawab “ macam mano ceritonyo “ dan di jawab korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI “ dah jangan banyak cerito, kamu dah banyak makan harto orang tuo “ selanjutnya korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI langsung mencekik leher terdakwa dan memukul alis mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa yang tersinggung dengan perkataan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI langsung mendorong tubuh korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI, lalu mencabut parang yang ada di pinggangnya melihat terdakwa mengeluarkan parang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI berusaha melarikan diri namun terdakwa langsung membacokan parangnya kebagian leher belakang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dan korban langsung jatuh tersungkur dengan posisi tertelungkup kemudian terdakwa membacokan lagi parangnya pada korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dan mengenai bagian paha kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada paha kanan sebanyak 1 (satu) kali serta telapak kaki sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa menaruh sepeda motornya dan kemudian langsung pulang menuju Desa Gurun Tuo Simpang. Akibat luka bacokan pada leher bagian belakang dan paha kiri serta paha kanan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI meninggal dunia.

Sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Mandiangin No. 180/270/MD-VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh dr. EMA LUSIDA terhadap korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- Kepala : Kepala tidak ada kelainan.

Mata tidak ada kelainan

Hidung tidak ada kelainan

Mulut tidak ada kelainan

Telinga tidak ada kelainan

Leher : Bagian belakang agak kesebelah kiri terdapat luka robek dalam 5 (lima) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm , tulang leher terpotong, tepi lurus, ujung luka tajam.

- Badan

- Dada : Tidak ada kelainan.

- Perut : Tidak ada Kelainan.

- Punggung : Tidak ada kelainan.

- Anggota gerak

Kaki : Pada bagian paha kanan , kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm dari lutut, pada bagian belakang paha kanan terdapat luka robek dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm , dalam 3 (tiga) cm dasar luka otot, tepi luka lurus, ujung luka tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian paha kiri bagian belakang paha kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) cm dalam 3 (tiga) cm , dasar otot, tepi luka lurus dan ujung luka tajam.

Kesimpulan :

- Luka-luka diduga disebabkan trauma benda tajam dan kematian disebabkan pendaharaan yang akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 388 KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIYAD BIN HASAN BASRI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair telah dengan sengaja melukai berat korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** , yang mengakibatkan matinya korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 sekira pukul 12.00 WIB terakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun menuju rumah korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol BH 2965 HD warna hitam dan membawa sebilah parang yang dibawa dengan maksud untuk merintis batas kebun yang akan dijual kepada terdakwa. Kemudian setibanya di rumah korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** terdakwa bertemu dengan korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** lalu terdakwa mengajak korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** untuk melihat lading yang akan dijual oleh korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** kepada terdakwa yang letaknya di Ulu Sungai Gurun Desa Gurun Tuo Seberang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun kemudian mereka berangkat dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol BH 2965 HD warna hitam , lalu setiba di kebun karet milik Nyami di Ulu Sungai Gurun Tuo Seberang terdakwa dan korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** berhenti dan selanjutnya menuju kepondok milik Nyami sekira pukul 12.30 WIB, korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI mengatakan kepada terdakwa “ bahwa sebenarnya lading tersebut telah dijual dan terdakwa hanya diminta tanda tangan saja “ lalu terdakwa menjawab “ macam mano ceritonyo “ dan di jawab korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI “ dah jangan banyak cerito, kamu dah banyak makan harta orang tuo “ selanjutnya korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI langsung mencekik leher terdakwa dan memukul alis mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa yang tersinggung dengan perkataan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI langsung mendorong tubuh korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI , lalu mencabut parang yang ada di pinggangnya melihat terdakwa mengeluarkan parang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI berusaha melarikan diri namun terdakwa langsung membacokan parangnya ke bagian leher belakang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dan korban langsung jatuh tersungkur dengan posisi tertelungkup kemudian terdakwa membacokan lagi parangnya pada korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dan mengenai bagian paha kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada paha kanan sebanyak 1 (satu) kali serta telapak kaki sebelah kiri , selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban menuju tempat terdakwa menaruh sepeda motornya dan kemudian langsung pulang menuju Desa Gurun Tuo Simpang. Akibat luka bacokan pada leher bagian belakang dan paha kiri serta paha kanan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI meninggal dunia.

Sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Mandiangin No. 180/270/MD-VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh dr. EMA LUSIDA terhadap korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- Kepala : Kepala tidak ada kelainan.

Mata tidak ada kelainan

Hidung tidak ada kelainan

Mulut tidak ada kelainan



Telinga tidak ada kelainan

Leher : Bagian belakang agak sebelah kiri terdapat luka robek dalam 5 (lima) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm , tulang leher terpotong, tepi lurus, ujung luka tajam.

- **Badan**

- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada Kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.

- **Anggota gerak**

Kaki : Pada bagian paha kanan , kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm dari lutut, pada bagian belakang paha kanan terdapat luka robek dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm , dalam 3 (tiga) cm dasar luka otot, tepi luka lurus, ujung luka tajam.

Pada bagian paha kiri bagian belakang paha kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) cm dalam 3 (tiga) cm , dasar otot, tepi luka lurus dan ujung luka tajam.

Kesimpulan :

- Luka-luka diduga disebabkan trauma benda tajam dan kematian disebabkan pendaharaan yang akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD RIYAD BIN HASAN BASRI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban **MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI** , dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gurun Tuo Simpang Kecamatan Mandiangin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun menuju rumah korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol BH 2965 HD warna hitam dan membawa sebilah parang yang dibawa dengan maksud untuk merintis batas kebun yang akan dijual kepada terdakwa. Kemudian setibanya di rumah korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI terdakwa bertemu dengan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI lalu terdakwa mengajak korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI untuk melihat lading yang akan dijual oleh korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI kepada terdakwa yang letaknya di Ulu Sungai Gurun Desa Gurun Tuo Seberang Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun kemudian mereka berangkat dengan cara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smas No.Pol BH 2965 HD warna hitam, lalu setiba di kebun karet milik Nyami di Ulu Sungai Gurun Tuo Seberang terdakwa dan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI berhenti dan selanjutnya menuju kepondok milik Nyami sekira pukul 12.30 WIB, korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa “ bahwa sebenarnya lading tersebut telah dijual dan terdakwa hanya diminta tanda tangan saja “ lalu terdakwa menjawab “ macam mano ceritonyo “ dan di jawab korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI “ dah jangan banyak cerito, kamu dah banyak makan harto orang tuo “ selanjutnya korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI langsung mencekik leher terdakwa dan memukul alis mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa yang tersinggung dengan perkataan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI langsung mendorong tubuh korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI, lalu mencabut parang yang ada di pinggangnya melihat terdakwa mengeluarkan parang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI berusaha melarikan diri namun terdakwa langsung membacokan parangnya kebagian leher belakang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher bagian belakang korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dan korban langsung jatuh tersungkur dengan posisi tertelungkup kemudian terdakwa membacokan lagi parangnya pada korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian paha kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada paha kanan sebanyak 1 (satu) kali serta telapak kaki sebelah kiri, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan korban menuju tempat terdakwa menaruh sepeda motornya dan kemudian langsung pulang menuju Desa Gurun Tuo Simpang. Akibat luka bacokan pada leher bagian belakang dan paha kiri serta paha kanan korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI meninggal dunia.

Sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Mandiangin No. 180/270/MD-VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 yang ditanda tangani oleh dr. EMA LUSIDA terhadap korban MUHAMAD IQBAL BIN HASAN BASRI dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar

- Kepala : Kepala tidak ada kelainan.

Mata tidak ada kelainan

Hidung tidak ada kelainan

Mulut tidak ada kelainan

Telinga tidak ada kelainan

Leher : Bagian belakang agak kesebelah kiri terdapat luka robek dalam 5 (lima) cm dan panjang 10 (sepuluh) cm, tulang leher terpotong, tepi lurus, ujung luka tajam.

- Badan

- Dada : Tidak ada kelainan.

- Perut : Tidak ada Kelainan.

- Punggung : Tidak ada kelainan.

- Anggota gerak

Kaki : Pada bagian paha kanan, kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm dari lutut, pada bagian belakang paha kanan terdapat luka robek dengan panjang 8,5 (delapan koma lima) cm, dalam 3 (tiga) cm dasar luka otot, tepi luka lurus, ujung luka tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bagian paha kiri bagian belakang paha kiri terdapat luka robek dengan ukuran panjang 21 (dua puluh satu) cm dalam 3 (tiga) cm , dasar otot, tepi luka lurus dan ujung luka tajam.

Kesimpulan :

- Luka-luka diduga disebabkan trauma benda tajam dan kematian disebabkan pendaharaan yang akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 11 orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD SOBRI Bin KHOLIDI:**

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu kakak ipar dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa ada rencana beli tanah dari korban yang terletak di Gurun Tuo;
- Bahwa rencana beli tanah tersebut sudah lama, saksi tahu dari Istri saksi yang merupakan adik terdakwa;
- Bahwa tanah yang akan dibeli terdakwa sudah di jual oleh korban kepada orang lain tanpa memberitahu terdakwa tetapi saksi tidak tahu harganya ;
- Bahwa terdakwa di bawa ke persidangan karena berkelahi yang menyebabkan meninggalnya korban Iqbal ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 kira-kira jam 2 (dua);



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 kira-kira jam 12 WIB saksi datang kerumah saksi Abdul Satir Bin Paiman untuk diajak kekebun saksi mau lihat bak memasak getah, selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor sesampai disana kami langsung melihat bak tersebut dan setelah itu kami berangkat kekebun saksi abdul Satir Bin Paiman yang terletak di ulu sungai Gurun desa Gurun Tuo Seberang , diperjalanan kami bertemu dengan terdakwa Muhamad Riyad Bin Hasan Basri memakai sepeda motor Smas lalu terdakwa berhenti dan bertanya “ dari mano “ (dari mana) dan dijawab saksi Abdul Satir Bin paiman “ dari lihat bak masak getah “ kemudian terdakwa berkata “ aku baru sudah berkelahi dengan iqbal “ dan saksi jawab alangkah kejam kau bang te (abang/Kakak) setelah itu terdakwa Muhamad Riyad Bin Hasan Basri pergi dan kamipun pergi ke kebun saksi Abdul Satir Bin Paiman untuk mengambil Ubi dan pulang dari kebun sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa pada saat bertemu, terdakwa tidak ada mengatakan bahwa korban sudah meninggal dan saksi mengetahui korban meninggal setelah dirumah jam 4, dari orang kampung ketika menjemput anak saksi ;
- Bahwa sewaktu terdakwa berhenti, saksi tidak tahu apa terdakwa ada membawa parang / senjata;
- Bahwa lokasi perkelahian antara terdakwa dan korban di Teluk Kual Desa Gurun;
- Bahwa terdakwa cerita dengan saksi sekitar Jam 14.30 Wib, dalam keadaan tenang dan saksi tidak ada melihat bercak darah dibaju terdakwa
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, saksi dan saksi Abdul Satir pergi ke kebun saksi satir ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban karena takut di keroyok massa dan takut di tuduh ikut membunuh;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah diantara korban dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata masyarakat terdakwa dicekik korban agar mau tanda tangan surat jual beli tanah, rencana Iqbal tanah mau dijual pada orang lain dan meminta tanda tangan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian ini baru saksi tahu kalau tanah tersebut sudah terjual karena ada minta tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa di tangkap Polisi setelah pulang ke kampung dari tempat terdakwa kabur;
- Bahwa tanah tersebut warisan ibu terdakwa, kenapa dikuasai iqbal saksi tidak tahu dan setahu saksi belum di bagi waris ;
- Bahwa diantara korban dan terdakwa tidak ada berkunjung satu sama lain tetapi tidak ada masalah diantara mereka ;
- Bahwa kebiasaan di kampung apabila berkelahi menggunakan senjata ;
- Bahwa sepeda motor tersebut motor milik terdakwa ;
- Bahwa kelakuan terdakwa dimasyarakat baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi diatas, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi ABDUL SATIR BIN PAIMAN:

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bersaudara 1 (satu) ibu dan 1 (satu) ayah yaitu 2 (dua) bersaudara sedangkan saudara seayah lain ibu 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah diantara terdakwa dan korban ;
- Bahwa hari rabu tanggal 01 Agustus 2007 sekitar Jam 1.30 Wib di jalan kebun desa gurun tuo, saksi ada bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dirumah dan diajak saudara sobri kekebun sobri yang saksi potong untuk melihat bak tempat masak getah naik motor ;
- Bahwa setelah dari kebun tersebut saksi ke ladang saksi tetapi di jalan kami bertemu dengan terdakwa Riyad memakai motor smas dan kami berhenti dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa bertanya “ kamu dari mana kemudian saksi jawab “ kami lihat bak punya bang Mamad (saksi Sobri) lalu dia berkata “ aku baru sudah berkelahi dengan Iqbal”.
- Bahwa saksi tidak ada lihat terdakwa membawa parang ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Sobri berkata alangkah kejamnya kau (Riyad) berkelahi dengan saudara sendiri ;
- Bahwa sewaktu bertemu dengan terdakwa, sikap terdakwa biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat darah di tubuh atau pakaian terdakwa dan saksi tidak ada melihat tempat kejadian atau korban ;
- Bahwa saksi dengar berita tentang korban pada sore hari setelah sampai dirumah, ada yang mengatakan iqbal sudah meninggal di bacok Riyad ;
- Bahwa luka yang dialami korban yaitu luka bacok dengan menggunakan parang dibagian leher dan kaki, saksi tahu dari cerita orang-orang ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi ada mendengar kalau korban mau jual tanah ;
- Bahwa pada waktu mendengar perkataan terdakwa di jalan, perkiraan saksi hanya sekedar perkelahian biasa saja;
- Bahwa di tempat saksi apabila berkelahi tidak selalu menggunakan alat / senjata ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan antara terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 2 terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi SARIPAH Binti JARIMAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan rumah saksi jauh, kira-kira ½ jam berjalan kaki ;
- Bahwa saksi kekebun untuk mengambil cabe didekat pondok kakak saksi yang bernama Nyami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tersebut hanya untuk tempat istirahat saja ;
 - Bahwa pada waktu berjalan mau ambil cabe, saksi melihat ada mayat di kebun di Desa Gurun Tuo pada jam 16.00 WIB hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007, kemudian saksi langsung pulang memanggil suami saksi dan kemudian kembali lagi kesana bersama suami ;
 - Bahwa saksi ada lihat darah di kaki mayat tersebut tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa setelah itu orang secara ramai-ramai datang kesana dan dari orang-orang yang ada di sana baru saksi tahu nama korban ;
 - Bahwa jarak saksi dengan mayat sekitar 2 (dua) Meter dan tidak bergerak lagi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 3 terdakwa

menyatakan tidak tahu;

4. Saksi SUBARI BIN RAKEMIN (ALM):

- Bahwa saksi baru 11 (sebelas) bulan tinggal dikebun ;
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu motong karet sambil berkebun di kebun H. Thamrin yang berjarak kira-kira ½ jam berjalan kaki dari kebun Nyami ;
- Bahwa istri saksi pergi ke kebun nyami mengambil cabe untuk makan ;
- Bahwa setelah dari kebun isteri saksi memberitahukan bahwa ada orang tergeletak di pondok nyami kemudian saksi pun pergi kesana ;
- Bahwa mayat laki-laki tersebut ditemukan hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 kira-kira jam 16 .00 Wib dan tidak bergerak lagi ;
- Bahwa jarak saksi dari mayat sekitar 2 (dua) meter dan saksi ada melihat luka pada korban di bagian kaki,dan leher serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi ikut memikul korban sampai kerumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 4 terdakwa menyatakan tidak tahu ;

5. Saksi PAILI Bin MUHAMAD IQBAL (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 4 (empat) bersaudara dan anak kedua dari korban ;
- Bahwa orang tua saksi tidak ada cerita mau jual tanah ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, diantara keduanya ada masalah yaitu masalah tanah karena bapak saksi menjualnya ;
- Bahwa pada tanggal 01 agustus 2007 jam 13.00 WIB siang orang tua saksi ada pergi dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk melihat tanah Di teluk Kualo Desa Gurun Tuo ;
- Bahwa yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa ;
- Bahwa setelah pergi dengan terdakwa, bapak saksi tidak ada kembali kerumah ;
- Bahwa saksi tahu orang tua saksi meninggal jam 1.30 wib karena ada yang memberi tahu Saksi melalui telpon ;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa membawa parang yang diletakan di depan, yaitu di selipkan di besi motor tempat barang dengan ukuran ± 60 (enampuluh) centimeter cm ;
- Bahwa kondisi bapak saksi pada saat itu dalam posisi terlungkup dan ada terlihat luka di tubuh nya, setelah itu bapak saksi di bawa kerumah dan tidak dibawah kerumah sakit ;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang kerumah saksi, bapak saksi sedang duduk dirumah ;
- Bahwa jarak saksi dengan motor terdakwa ± 6 (enam) meter ;
- Bahwa bentuk rumah saksi adalah rendah ;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengajak bapak saksi berkata “ ayo Muk (kakak) kita berangkat” ;
- Bahwa mereka pernah bertemu di rumah terdakwa tetapi bapak tidak ada cerita;
- Bahwa tanah yang mau dijual adalah tanah kakek tetapi saksi tidak tahu apakah diizinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah di jual karena sudah diizinkan oleh kakek;
- Bahwa pada waktu terdakwa datang menjemput korban / bapak saksi tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa Kabur selama 23 hari ;
- Bahwa 6 (enam) bulan sebelum kejadian saksi pernah ditolong terdakwa mengurus masalah keluarga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 5 terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu bahwa terdakwa bertemu dengan korban di jalan bukan dirumahnya, setelah bertemu kami menuju rumah korban karena waktu itu korban tidak memakai baju dan korban mau mengambil baju, setelah mengambil baju baru kemudian kami pergi.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. **Saksi IWAN SAPUTRA Bin HAMDAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar masalah antara terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini ketika ibu saripah mengatakan bahwa ada keponakan jatuh tetapi dipanggil-panggil tidak bangun lagi tetapi setelah di lihat ternyata bukan keponakan saksi melainkan korban Iqbal;
- Bahwa saat ditemukan posisi tubuh korban tertelungkup dan ada luka di kaki, paha dan di leher ;
- Bahwa bentuk lukanya yaitu terpotong di bagian kaki dan di bagian paha terbelah sedangkan di bagian leher luka bacok dan korban sudah meninggal ;
- Bahwa saat itu disekitar tempat kejadian saksi tidak ada melihat alat / senjata ;
- Bahwa jika dilihat dari bentuk luka korban, senjata yang dipakai adalah parang ;



- Bahwa mayat korban di temukan hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007 di kebun didesa Sungai Gurun, dalam keadaan kaku dan tidak ada lagi darah yang mengalir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi 6 terdakwa menyatakan benar.

7 Saksi MUZLIFAH Binti ADAM:

- Bahwa saksi adalah isteri korban ;
- Bahwa selama ini hubungan antara terdakwa dan korban baik, walaupun dahulu pernah terjadi cekcok tetapi baikan dan damai kembali ;
- Bahwa dahulu terdakwa mengambil kebun dan kemudian terdakwa memanggil korban Iqbal untuk datang kerumahnya, tetapi korban tidak datang, karena korban tidak datang maka terdakwa mendatangi rumah korban dan masuk secara paksa sambil membawa pisau dengan cara medobrak pintu depan rumah korban dan berusaha menyerang korban dengan pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan tersebut karena masalah kebun juga ;
- Bahwa kejadian tersebut sudah lama, waktu itu anak saya baru berumur 10 (sepuluh) bulan sedangkan sekarang anak saya sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa waktu akhir-akhir ini ada masalah tanah juga, kira-kira 2 (dua) minggu sebelum kejadian ;
- Bahwa hari Selasa korban mau pergi untuk menanda tangani surat jual beli tanah dengan terdakwa, tanah tersebut di jual karena mau mengobati anak saksi Paili, dan waktu itu terdakwa mengatakan “ jual saja sama saya, tapi saya mau cari pinjaman dulu untuk membayar tanah tersebut “ ;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah);
- Bahwa setelah itu, korban diam saja dan pada hari rabu tanggal 01 Agustus 2007 saksi pulang dari kebun (motong) pada jam 12.00 Wib siang dan langsung mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak bertemu dengan korban karena sudah pergi, kemudian saksi tanya pada anak saksi dan saksi pun berdiri dekat orang jual sate dan saksi melihat mereka pergi pada saat itu saksi melihat parang dipangku (suami saksi) Iqbal bersama sebotol air minum Aqua;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat saksi Muhamad Sobri dan Saksi Satir lewat;
- Bahwa saat itu ada perasaan khawatir ;
- Bahwa saksi mendengar kejadian suami saksi meninggal dunia diberitahu oleh Iwan Jam 15.00 Wib., tetapi kejadiannya tidak tahu;
- Bahwa ketika mayat di bawah pulang kerumah, saksi ada melihat luka di tubuh korban yaitu leher luka, paha dan juga di kaki ada luka serta sudah meninggal dunia tanpa sempat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan di Desa yang ditanda tangani oleh orang tua terdakwa dan korban ;
- Bahwa tanah yang akan dijual adalah tanah korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sewaktu mereka pergi naik motor yang dibawa Terdakwa Riyad yang memakai baju warna putih sedangkan suami saksi (korban) waktu itu pakai baju kaos putih loreng garis-garis berkerah dan memakai celana pendek ;
- Bahwa suami saksi (korban iqbal) mengatakan bahwa Riyat mau membeli tanah tersebut kalau ia dapat uang karena sekarang ia lagi cari pinjaman dari Hikmah dan kata suami saksi, riyat mengatakan kalau ia mau ikut kelompok tani karena itu dia mau beli tanah tersebut dan korban setuju tanah tersebut di jual dan dibayar secara kontan ;
- Bahwa anak saksi yang cerita kalau terdakwa ada bawa uang pada hari Selasa ;
- Bahwa mereka berangkat jam 13.00 Wib. Dan saksi tahu korban meninggal dunia jam 15.00 Wib ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada bagi waris ;
- Bahwa tanah tersebut bisa dijual walaupun warisan belum bagi karena Riyad sudah jual tanah, karena itu maka korban menjual tanah juga;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada orang jawa seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan pada waktu itu belum dijual karena terdakwa mau membelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi tidak ada mengatakan akan membunuh terdakwa dan terdakwa juga tidak ada dan belum pernah menjual tanah.

Menimbang, bahwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

8 Saksi YUSRI BiN BASAR

- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada masalah antara terdakwa dan korban dimana terdakwa adalah adik mertua saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di ladang (Kebun), ada yang ngasih tahu saksi yaitu adik mertua saksi “ bahwa mertua kamu pergi dengan Riyad kemudian menyusul satir dan Muhamad Sobri “ kemudian saksi diminta untuk menyusul;
- Bahwa waktu saksi duduk diteras rumah mertua saksi dan tidak lama kemudian lewat Riyat dan mawardi memakai motor Nizom yaitu motor Supra Fit sekitar jam 1. 15 wib kearah rumah terdakwa ;
- Baha setelah itu saksi menyusul mertua saksi tetapi ketika di jalan motor saksi mogok dan tidak lama kemudian saksi bertemu dengan Saksi Satir dan saksi Muhamad Sobri lalu saksi pun bertanya apakah mereka ada bertemu dengan mertua saksi, mereka mengatakan tidak ada bertemu karena mereka baru pulang dari ladang melihat bak tempat masak getah ;
- Bahwa selanjutnya saksi kekebun tempat mertua saksi motong dan setibanya disana saksi memanggil-manggil mertua saksi namun tidak ada jawaban, lalu saksi pun kembali kerumah mertua saksi dan setelah itu langsung pulang menuju



rumah orang tua saksi tetapi setelah sampai di sana ada yang memberi tahu bahwa mertua saksi meninggal dunia. Setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi ketempat kejadian dan setibanya disana mertua saksi sudah meninggal dunia dan saksi pun melihat ada luka di bagian leher, paha dan kaki;

- Bahwa bentuk lukanya seperti disebabkan senjata tajam jenis parang atau golok;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi tahu masalahnya yaitu masalah tanah karena korban mau jual tanah kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan “ dari pada dijual pada orang lain lebih baik dijual kepada saya (terdakwa) , kalau begitu hari Rabu kita pergi melihat kebun tersebut” tetapi pokok masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama ini antara terdakwa dan korban tidak ada masalah, selama ini hubungan mereka baik-baik saja
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena pernah sama-sama menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, dan terdakwa tidak pernah ada masalah disana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 8, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

9. Saksi MAWARDI BIN ZAINAL ABIDIN

- Bahwa saksi yang mengantarkan terdakwa dan tidak ada bercerita dengan saksi ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di Pos ketika saksi lagi ngumpul bersama teman-teman yaitu arpan, sandi , dan yang lainnya lebih kurang 4 (empat) orang ;
- Bahwa waktu itu terdakwa jalan kaki saja memakai baju kaos dan tidak ada membawa parang ;
- Bahwa sewaktu bertemu sikap terdakwa biasa saja dan hanya minta tolong diantarkan kerumahnya karena motornya rusak;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan terdakwa pakai pakai motor teman (sepupu) saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diatas motor tidak ada berbicara tetapi hanya meminta saksi untuk mengebut;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa sampai kerumahnya kemudian saksi langsung mengembalikan motor dan setelah itu langsung pulang kerumah saksi ;
- Bahwa pada waktu saksi main bola sekitar jam 16.00 Wib ada mendengar berita orang meninggal dunia dari orang di seberang sungai yaitu Riyad bunuh Iqbal;
- Bahwa saksi melihat korban ada luka di tubuh korban yaitu di leher di paha dan di kaki;
- Bahwa setahu saksi sikap terdakwa dalam bermasyarakat biasa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan kepada saksi 9 maka terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

10. Saksi AHMAD HISYAM BiN AHMAD WAN

- Bahwa terdakwa dimasyarakat baik-baik saja, bakhkan ia seorang guru ngaji dan juga Pimpinan Perwakilan DPC Partai PDI di Mandiangin ;
- Bahwa sejak saksi jadi Kepala Desa sekitar 2 (dua) tahun, belum pernah mendengar ada masalah antara terdakwa dengan korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga yaitu hubungan 1 (satu) ayah dan lain Ibu dan terdakwa Riyad lebih tua ;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2007, waktu saksi berada dirumah Pak Hasyim, saksi menerima telepon dari warga, bahwa ada orang meninggal dan saksi tanya “ dimana? “ dan warga tersebut mengatakan “ Disungai Gurun di pondok Nyami “ kemudian saksi pun mendatangi tempat tersebut, sesampainya disana saksi katakan kepada warga “ agar jangan di ganggu dan juga di pegang “, saksi pergi kesana bersama saksi Tamsis (anggota Polri);
- Bahwa sesampainya di lokasi, ditemukan mayat Iqbal memakai baju kaos dan celana pendek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tubuh korban saksi lihat ada luka yaitu di leher, dipaha dan di kaki seperti luka bacok ;
- Bahwa di sekitar lokasi tidak ada ditemukan senjata/parang ;
- Bahwa setelah mayat tersebut di cek oleh Anggota Polisi kemudian mayat tersebut langsung kami bawa pulang ;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan dikebun bapak Iqbal yang digarap oleh korban Iqbal kemudian dijual kepada anaknya Nyami yaitu Sujadi ;
- Bahwa korban ada datang sebelum kejadian menemui saksi minta dibuatkan segel tanah ;
- Bahwa luas tanah yang dibuatkan segel tersebut yaitu 4,5 hektar dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan lokasinya di Sungai Gurun Teluk Kual; ;
- Bahwa pada waktu korban datang kepada saksi, saksi menanyakan ini tanah siapa? Dijawab korban tanah miliknya sendiri dan yang bertanda tangan disegel tersebut yaitu Korban sendiri (Iqbal), Ampulan, Rozi dan satu lagi orang Jawa ;
- Bahwa Hasan Basri tidak ada menanda tangani segel tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah membuatkan segel tanah korban ;
- Bahwa setiap ada jual beli tanah selalu dilaporkan ke Desa agar jelas status tanah tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian itu telah ada upaya damai dan kedua (2) belah pihak menerima kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada juga kejadian yaitu anak korban berkelahi dan telah berdamai atas bantuan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan kepada saksi 10 maka terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

11. Saksi ABDUL TAMSIS Bin WATIYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dinas (piket) ada laporan ada mayat pada pukul 16.00 WIB hari rabu tanggal 01 Agustus 2007 kemudian saksi pun langsung berangkat ke lokasi yaitu di Desa Gurun Tuo, saksi bersama-sama anggota patroli sebanyak 4 (empat) orang setelah sampai di TKP (Tempat kejadian Perkara) saksi melihat ada mayat kemudian saksi langsung membuat line (garis) Polisi dan langsung mengecek korban, dan setelah itu kami ada menemukan sepeda motor jenis Smash yang rusak ban tidak bisa jalan (Rem belakan macet) dan kemudian kami cari tahu siapa pemilik motor tersebut, ternyata pemiliknya adalah saudara Riyat;
- Bahwa pada saat itu belum diketahui siapa yang membunuh, baru setelah ditemukannya sepeda motor kami baru mengarah ke pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah kami tahu siapa pemilik motor tersebut, kemudian kami tanya keluarga korban bahwa korban pergi bersama Riyat, dan kami langsung menuju rumah tersangka sesampai disana kami melihat lemari pakaian kosong dan ada tas berisi pakaian disana, kemudian kami cari info dan kami ketahui bahwa riyat berada di daerah Samaran menuju kota Jambi, selanjutnya kami cari ke jambi sesampai di jambi kami mendapat info bahwa dia sudah pergi menuju daerah Plaju (Sumsel) kami menyusul kesana sesampai disana kami bertemu dengan keluarganya dan keluarga terdakwa tersebut mengatakan bahwa terdakwa pergi ke arah Yogya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan cara melakukan pendekatan melalui keluarganya, setelah dihubungi terdakwa oleh keluarganya terdakwa bersedia menyerahkan diri, kemudian pada saat terdakwa kembali saksi membawa mertuanya ke Bandar udara jambi, setelah sampai di bandara terdakwa kami amankan dan kemudian kami bawa ke Polsek Jambi selatan untuk di Introgasi, dan ia mengakui perbuatannya dan ia menangis karena ia ingat saat mau membacok korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi pembunuhan tersebut bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang ;
- Bahwa saat ditemukan korban berada di bawah pondok dengan posisi telungkup ada luka di leher, di paha dan di kaki dekat sepatu tetapi tidak berdarah lagi, disebabkan luka bacok dengan senjata tajam ;
- Bahwa sekitar jam 16.30 wib kami sampai disana sudah banyak warga dan mayat sudah ditutupi dengan kain dan posisi mayat belum berubah ;
- Bahwa melihat kondisi mayat kemungkinan kejadiannya kira-kira sudah 2 (dua) jam apabila dilihat dari kondisi luka dan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan kepada saksi 11 maka terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 2 (dua) orang saudara kandung, adik terdakwa bernama Nopra dan 3 (tiga) orang saudara seapak yaitu :1. Tati, 2. Yuni dan ke-3 Iqbal ;
- Bahwa terdakwa dalam hubungan keluarga selama ini baik saja dan tidak ada perselisihan dengan korban ;
- Bahwa saat kejadian spontan saja dikarenakan tindakan fisiknya korban saat melihat kebun yang mau dijual Iqbal/korban kepada terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu tetapi Iqbal/korban datang kerumah terdakwa pada tanggal **31 Juli 2007** jam. 09.00 pagi dia mengatakan ada niat mau jual Jerami (Tanah kosong/Blukar, tanah yang sudah pernah ditanami) dia mengatakan mau jual tanah tersebut kepada Sitanggang seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang lokasi tanah tersebut di Desa Gurun Tuo seberang (Lokasi tepatnya saya tidak tahu) waktu itu ;
- Bahwa korban ada bertanya bagaimana pendapat terdakwa, supaya terdakwa membeli tanah tersebut lalu terdakwa katakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Iqbal/korban mengajak kelokasi, karena ia mengatakan jangan sampai tidak karena ia ingin mengobati anaknya , dan dia mengatakan “ saya tunggu besok di seberang, jangan sampai tidak jadi dan kalau bisa jangan sore tetapi agak pagi supaya kita bisa pergi kesana ;
- Bahwa tanggal 01 Agustus 2007, terdakwa kelokasi melalui rumah Iqbal/korban membawa parang sekitar jam 10.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Iqbal/ korban di jalan depan rumah pak Musri dan dia tidak memakai baju, kemudian terdakwa ajak pulang dan di motor terdakwa katakan “kalau tidak sempat balik dari Jambi kita tanda tangani, setelah itu kami kerumah Iqbal/korban untuk ambil baju dan air minum ;
- Bahwa parang terdakwa letakan di motor di bagian depan sedangkan air di pangku oleh Iqbal ;
- Bahwa sesampai di Lokasi, Iqbal/korban mengajak berhenti dan belum sempat melihat batas tanah tersebut Iqbal/korban mengajak terdakwa pergi kedekat pondok lalu terdakwa mengambil parang yang ada dimotor dan menyelipkannya dipinggang terdakwa dan saat itu dia mengatakan bahwa tanah tidak dijual karena tanah tersebut sudah di jual kepada orang lain dan Iqbal/korban hanya minta tanda tangan terdakwa saja, lalu terdakwa mengatakan “ macam mano ceritonyo Mu (bagaimana ceritanya bang) lalu Iqbal/korban berkata “ jangan banyak bunyi dan kita selesaikan masalah ini secara jantan, kamu sudah banyak makan harta orang tua “ kemudian Iqbal mencekik terdakwa dan memukul terdakwa ;
- Bahwa badan Iqbal/korban lebih besar dari pada badan terdakwa ;
- Bahwa karena merasa takut secara tidak sadar terdakwa mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan mengayunkannya kearah Iqbal/korban karena terdakwa takut kalau Iqbal/korban mengambil sesuatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama terdakwa arahkan ke bagian mana terdakwa tidak tahu, tetapi setelah ia terjatuh terdakwa arahkan kepaha dan kearah kaki ;
- Bahwa apa Iqbal/korban sudah meninggal terdakwa tidak tahu karena saat itu masih bergerak dan parang terdakwa buang pada saat terdakwa mau lari dengan berenang menyeberangi sungai karena merasa tidak sanggup lagi dan berbalik ke belakang dan mengambil motor lalu pergi ;
- Bahwa di jalan terdakwa bertemu dengan saksi Satir dan Muhammad ketika mereka mau lihat bak dan terdakwa katakan pada mereka bahwa terdakwa baru sudah berkelahi dengan Iqbal/korban ;
- Bahwa di jalan motor terdakwa rusak kemudian terdakwa tinggalkan begitu saja dan terdakwa lari dan minta tolong pada Mawardi supaya mengantar terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa tidak bercerita langsung ambil sepatu dan lari ke Jambi dan langsung menuju Palembang ke tempat saudara dan tidak berapa lama setelah sampai disana terdakwa pergi kearah Yogyakarta ke tempat adik lalu setelah sampai disana terdakwa cari tempat kost 1 (satu) kamar dan disana selama 20 (dua puluh) hari ;
- Bahwa karena merasa bersalah dan terdakwa pun menyerahkan diri tanggal 22 Agustus 2007 dan setelah itu di tahan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa tujuan kelokasi mau periksa tanah yang akan di jual (merintis batas) mau di buat batas dan di pasang patok maka terdakwa membawa parang untuk menebas batas ;
- Bahwa asal usul tanah yang akan di jual tersebut adalah tanah adat dan oleh orang tua terdakwa dibuat kebun dan kemudian kebun tersebut di tinggal dan jadi semak belukar dan selanjutnya di garap oleh Iqbal/korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pembagian waris, karena menurut adat kami orang tua belum meninggal belum bias di bagi waris ;
- Bahwa tanah yang di beli itu adalah tanah korban karena korban yang menggarap;
- Bahwa menurut adat disana/didesa apabila tanah digarap maka tanah tersebut jadi hak milik penggarap ;
- Bahwa luas tanah tersebut ± 2 (dua) hektare terdakwa mau membeli untuk ikut program pemerintah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BH 2965 HD warna hitam biru ;
- 1 (satu) helai baju kaos jenis kemeja warna garis putih dan coklat ;
- 1 (satu) helai celana merk lovila warna putih dan biru ;
- 1 (satu) buah sepatu santai berwarna hitam ;

setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa lalu dibenarkan sebagai barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga dilampirkan Visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Ema Lusida dari puskesmas Mandiangin no. 180/270/MD-VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

Kepala : tidak ada kelainan
Mata : tidak ada kelainan
Hidung : tidak ada kelainan
Mulut : tidak ada kelainan
Telinga : tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Bagian belakang agak sebelah kiri terdapat luka robek dalam lima centimeter dan panjang sepuluh centimeter, tulang leher terpotong, tepi lurus, ujung luka tajam

Badan : Dada tidak ada kelainan

Perut tidak ada kelainan

Punggung tidak ada kelainan

Anggota Gerak : Tangan : Tangan kanan tidak ada kelainan

Tangan kiri tidak ada kelainan

Kaki : Kaki bagian paha kanan kurang lebih tiga sampai lima centimeter dari lutut pada bagian belakang paha kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang delapan koma lima centimeter, dalam tiga centimeter, dasar luka otot, tepi luka lurus, ujung luka tajam.

Kaki bagian paha kiri, bagian belakang paha kiri terdapat luka robek, dengan ukuran panjang dua puluh satu centimeter, dalam tiga centimeter, dasar otot, tepi luka lurus, ujung luka tajam.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki dikenal dengan :

Nama Muhammad iqbal Bin Hasan Basri, umur tiga puluh delapan tahun.

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa :

Luka-luka diduga disebabkan trauma benda tajam dan kematian disebabkan pendarahan yang akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa didatangi korban Iqbal kerumah terdakwa pada tanggal 31 Juli 2007 jam. 09.00 pagi mengatakan korban Iqbal mau jual Jerami (Tanah kosong/Blukar, tanah yang sudah pernah ditanami), supaya terdakwa membeli tanah tersebut lalu terdakwa katakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban Iqbal berjanji kelokasi, karena korban Iqbal mengatakan jangan sampai tidak karena korban Iqbal ingin mengobati anaknya dan korban Iqbal mengatakan “ saya tunggu besok di seberang, jangan sampai tidak jadi dan kalau bisa jangan sore tetapi agak pagi supaya kita bisa pergi kesana ;
- Bahwa tanggal 01 Agustus 2007, terdakwa mau kelokasi tanah yang hendak dibelinya dari korban Iqbal sambil membawa parang sekitar jam 10.30 Wib untuk menebas batas tanah yang akan dibelinya ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan korban Iqbal di jalan depan rumah pak Musri dan tidak memakai baju, kemudian terdakwa ajak pulang, setelah itu terdakwa dan korban Iqbal kerumah korban Iqbal untuk ambil baju dan air minum ;
- Bahwa parang terdakwa letakan di motor di bagian depan sedangkan air di pangku oleh Iqbal ;
- Bahwa dari rumah korban Iqbal, terdakwa dan korban berangkat menuju lokasi tanah yang mau dijual dengan motor terdakwa yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa sesampai di Lokasi, korban Iqbal mengajak berhenti dan belum sempat melihat batas tanah tersebut korban Iqbal mengajak terdakwa pergi kedekat pondok lalu terdakwa mengambil parang yang ada dimotor dan menyelipkannya dipinggang terdakwa dan saat itu dia mengatakan bahwa tanah tidak dijual karena tanah tersebut sudah di jual kepada orang lain dan Iqbal/korban hanya minta tanda tangan terdakwa saja, lalu terdakwa mengatakan “ macam mano ceritonyo Mu (bagaimana ceritanya bang) lalu korban Iqbal berkata “ jangan banyak bunyi dan kita selesaikan masalah ini secara jantan, kamu sudah banyak makan harta orang tua “ kemudian korban Iqbal mencekik terdakwa dan memukul terdakwa ;
- Bahwa badan Iqbal/korban lebih besar dari pada badan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena merasa takut secara tidak sadar terdakwa mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan mengayunkannya kearah Iqbal/korban karena terdakwa takut kalau Iqbal/korban mengambil sesuatu ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan ke bagian mana terdakwa tidak tahu, tetapi setelah ia terjatuh terdakwa arahkan kepaha dan kearah kaki ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Iqbal mengalami luka robek dileher bagian belakang dalam lima centimeter dan panjangnya sepuluh centimeter, tulang leher terpotong, luka robek di paha kanan dalam tiga centimeter dan panjang delapan koma lima centimeter, luka robek di paha kiri dalam tiga centimeter dan panjang dua puluh satu centimeter dan luka robek dibagian atas telapak kaki ;
- Bahwa parang terdakwa buang pada saat terdakwa mau lari dengan cara berenang menyeberangi sungai karena merasa tidak sanggup untuk berenang maka terdakwa berbalik ke belakang dan mengambil motor lalu pergi ;
- Bahwa di jalan terdakwa bertemu dengan saksi Satir dan Muhammad ketika mereka mau lihat bak dan terdakwa katakan pada mereka bahwa terdakwa baru sudah berkelahi dengan Iqbal/korban ;
- Bahwa di jalan motor terdakwa rusak kemudian terdakwa tinggalkan begitu saja dan terdakwa lari dan minta tolong pada Mawardi supaya mengantar terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa tidak bercerita langsung ambil sepatu dan lari ke Jambi dan langsung menuju Palembang ke tempat saudara dan tidak berapa lama setelah sampai disana terdakwa pergi kearah Yogyakarta ke tempat adik lalu setelah sampai disana terdakwa cari tempat kost 1 (satu) kamar dan disana selama 20 (dua puluh) hari ;
- Bahwa karena merasa bersalah dan terdakwa pun menyerahkan diri tanggal 22 Agustus 2007 dan di tahan sampai dengan sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa mayat korban Iqbal ditemukan oleh saksi saripah ketika mau memetik cabe di dekat pondok Nyami di kebun di Desa Gurun Tuo pada jam 16.00 WIB hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007, lalu saksi memberitahu suaminya dan orang kampung serta polisi, kemudian mayat korban dibawah pulang dan dikuburkan besok harinya ;
- Bahwa tanah yang akan di jual tersebut adalah tanah adat oleh orang tua terdakwa dibuat kebun dan kemudian kebun tersebut di tinggal dan jadi semak belukar dan selanjutnya di garap oleh korban Iqbal ;
- Bahwa menurut adat disana/didesa apabila tanah digarap maka tanah tersebut jadi hak milik penggarap ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ada membantu anak korban yang mendamaikan masalah anak korban yang berkelahi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu selama persidangan ini berlangsung, dan untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap ikut termuat dan dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutananya pada tanggal 12 Desember 2007 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Riyaad Bin Hasan Basri terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan, sesuaipasal 338 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Riyaad Bin Hasan Basri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
2. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BH 2965 HD warna hitam biru ;
dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Riyaad Bin Hasan Basri ;
- 1 (satu) helai baju kaos jenis kemeja warna garis putih dan coklat ;
- 1 (satu) helai celana merk lovila warna putih dan biru ;
- 1 (satu) buah sepatu santai berwarna hitam ;

Untuk dimusnahkan ;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) tanggal 17 Desember 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melanggar pasal 338 KUHP karena unsur menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti atas perbuatan terdakwa dan terdakwa terbukti melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP akan tetapi pasal 49 KUHP sebagai alasan pemaaf atas apa yang dilakukan terdakwa, sebagaimana rumusan pasal 49 KUHP yaitu “ orang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan diri atau orang lain atau mempertahankan peri kesopanan tau harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hak dan mengancam ketika itu juga, orang itu tidak dapat dihukum “, dan pasal ini juga mensyaratkan : “ orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukan karena sangat panas hatinya, disebabkan karena serangan itu, orang itu tidak dapat dihukum” ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penasehat hukum terdakwa menyatakan “ maka demi keadilan dan tegaknya hukum dinegara yang kita cintai ini, kami penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk MEMBEBAHKAN TERDAKWA dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, atau setidaknya menyatakan bahwa PERBUATAN TERDAKWA BUKANLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERUPAKAN PERBUATAN PIDFANA dan mohon terdakwa DILEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan replik tanggal 18 Desember 2007, kemudian penasehat hukum terdakwa telah mengajukan duplik atas replik penuntut umum, replik dan duplik mana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada materi dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pledoi penasehat hukum terdakwa sepanjang penerapan pasal 49 KUHP terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf berdasarkan pasal 49 KUHP karena ada 2 syarat pokok yaitu harus adanya serangan dan terhadap serangan itu dilakukan pembelaan diri ;

Menimbang, bahwa jelas berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa terdakwa yang membawa motor dan membawa parang kekebun bersama korban Muhammad Iqbal, bahwa setelah terdakwa dicekik oleh korban muhammad iqbal, terdakwa mendorong korban setelah terlepas terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan kearah korban dan mengenai leher bagian belakang korban sesuai dengan visum et repertum bahwa leher korban terpotong dan setelah korban terjatuh kemudian membacok paha, dan kaki korban yang mengakibatkan paha dan kaki korban terluka akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa seandainya perbuatan terdakwa adalah sebagai pembelaan diri akibat cekikan korban terhadap diri terdakwa jika terdakwa tidak melakukan pembalasan bisa mengakibatkan kematian pada diri terdakwa, maka seharusnya terdakwa setelah melihat korban terjatuh akibat ayunan parang terdakwa yang mengenai leher bagian belakang dari korban muhammad iqbal maka posisi terdakwa bukan lagi berada dalam keadaan tertekan yang dapat mengancam jiwa terdakwa dan saat tersebut merupakan saat yang tepat bagi terdakwa untuk melarikan diri karena terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nyata melihat korban terjatuh dan motor terdakwa berada dalam kekuasaan terdakwa dimana kunci sepeda motor tersebut ada pada diri terdakwa dan dapat digunakan sebagai sarana untuk melarikan diri jika terdakwa berpikir bahwa jika terdakwa lari dengan menggunakan kaki kemungkinan akan terkejar oleh korban yang berbadan lebih besar dari terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak melakukan perbuatan untuk melarikan diri tersebut tetapi terdakwa kemudian mengayunkan parang kearah paha dan kaki korban yang berakibat luka pada korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut atas diri korban muhammad iqbal tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dimaafkan sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP dan perbuatan tersebut telah dilandasi dengan suatu niat agar korban tidak mempunyai kemampuan lagi untuk berbuat hal-hal yang tidak dilindungi oleh undang-undang terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pledoi dari pensehat hukum terdakwa dikesampingkan dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membahas untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas yaitu primer melanggar pasal 338 KUHP, subsider melanggar pasal 354 ayat (2) KUHP dan lebih subsider melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam dakwaan primer terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja ;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama **Muhammad Riyaad Bin Hasan Basri** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku terdakwa di persidangan yang ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan jelas. Kemampuan terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas, maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang berada di tempat kejadian saat itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Barangsiapa**” telah dapat terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. b. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Dengan Sengaja” ini terletak di awal perbuatan dalam rumusan delik yang dimaksud, sehingga oleh karenanya unsur dengan sengaja ini meliputi atau mempengaruhi perbuatan yang dirumuskan di belakang rumusan delik tersebut. Majelis Hakim, oleh karenanya akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Ad. c. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa di persidangan di dapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 01 Agustus 2007, terdakwa mau kelokasi tanah yang hendak dibelinya dari korban Iqbal sambil membawa parang sekitar jam 10.30 Wib untuk menebas batas tanah yang akan dibelinya ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan korban Iqbal di jalan depan rumah pak Musri dan tidak memakai baju, kemudian terdakwa ajak pulang, setelah itu terdakwa dan korban Iqbal kerumah korban Iqbal untuk ambil baju dan air minum ;
- Bahwa parang terdakwa letakan di motor di bagian depan sedangkan air di pangku oleh Iqbal ;
- Bahwa dari rumah korban Iqbal, terdakwa dan korban berangkat menuju lokasi tanah yang mau dijual dengan motor terdakwa yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa sesampai di Lokasi, korban Iqbal mengajak berhenti dan belum sempat melihat batas tanah tersebut korban Iqbal mengajak terdakwa pergi kedekat pondok lalu terdakwa mengambil parang yang ada di motor dan menyelipkannya dipinggang terdakwa dan saat itu dia mengatakan bahwa tanah tidak dijual karena tanah tersebut sudah di jual kepada orang lain dan Iqbal/korban hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tanda tangan terdakwa saja, lalu terdakwa mengatakan “ macam mano ceritonyo Mu (bagaimana ceritanya bang) lalu korban Iqbal berkata “ jangan banyak bunyi dan kita selesaikan masalah ini secara jantan, kamu sudah banyak makan harta orang tua “ kemudian korban Iqbal mencekik terdakwa dan memukul terdakwa ;

- Bahwa badan Iqbal/korban lebih besar dari pada badan terdakwa ;
- Bahwa karena merasa takut secara tidak sadar terdakwa mencabut parang yang ada di pinggang terdakwa dan mengayunkannya kearah Iqbal/korban karena terdakwa takut kalau Iqbal/korban mengambil sesuatu ;
- Bahwa terdakwa mengarahkan ke bagian mana terdakwa tidak tahu, tetapi setelah ia terjatuh terdakwa arahkan kepaha dan kearah kaki ;
- Bahwa dijalan terdakwa bertemu dengan saksi Satir dan Muhammad ketika mereka mau lihat bak dan terdakwa katakan pada mereka bahwa terdakwa baru sudah berkelahi dengan Iqbal/korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Iqbal mengalami luka robek dileher bagian belakang dalam lima centimeter dan panjangnya sepuluh centimeter, tulang leher terpotong, luka robek di paha kanan dalam tiga centimeter dan panjang delapan koma lima centimeter, luka robek di paha kiri dlam tiga centimeter dan panjang dua puluh satu centimeter dan luka robek dibagian atas telapak kaki ;
- Bahwa mayat korban Iqbal ditemukan oleh saksi saripah ketika mau memetik cabe di dekat pondok Nyami di kebun di Desa Gurun Tuo pada jam 16.00 WIB hari Rabu tanggal 01 Agustus 2007, lalu saksi memberitahu suaminya dan orang kampung serta polisi, kemudian mayat korban dibawah pulang dan dikuburkan besok harinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melampirkan pula *visum et repertum* dengan nomor : 180/270/MD-VIII/2007, yang telah ditandatangani oleh dr. Ema Lusida, pada tanggal 18 agustus 2007, dengan kesimpulan hasil *visum et*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



repertum, diduga luka-luka yang diderita oleh korban disebabkan trauma benda tajam dan kematian disebabkan pendarahan yang akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah mengaku bersalah atas peristiwa yang telah menyebabkan korban terluka hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Paili dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membawa sebuah parang panjang menuju ke tempat kejadian, walaupun saksi-saksi tersebut tidak melihat bagaimana cara Terdakwa membacokkan parang panjangnya ke tubuh ;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Sobri dan saksi Abdul Satir mengatakan bahwa saksi bertemu terdakwa di jalan ketika akan ke kebun saksi Abdul Satir, saat itu terdakwa mengatakan baru berkelahi dengan korban Iqbal hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengatakan setelah membacok korban iqbal dengan parang di perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Sobri dan saksi Abdul Satir dimana terdakwa berkata kepada saksi-saksi tersebut bahwa terdakwa baru berkelahi dengan korban iqbal ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan *visum et repertum* atas diri korban, pada kesimpulan disebutkan luka-luka yang terdapat pada diri korban disebabkan oleh benda tajam, maka dapat disimpulkan bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwalah yang menyebabkan luka-luka tersebut yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia, karena pada tempat kejadian perkara tidak diketemukan benda tajam lainnya yang dapat menyebabkan luka-luka pada diri korban, karena parang yang digunakan terdakwa telah dibuang kedalam sungai ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah melakukan pembacokan terhadap korban segera melarikan diri kerumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa pergi ke plaju (sumsel) dan terus ke yogya dan Terdakwa sendiri kemudian menyerahkan diri ke kepolisian karena merasa menyesal dan ketakutan mengingat akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki motif untuk melakukan pembacokan terhadap diri korban dikarenakan Terdakwa merasa emosi dan juga ketakutan ketika tiba dilokasi tanah yang akan dibelinya korban Iqbal mengajak terdakwa ke pondok setelah



itu mencekik terdakwa maka terdakwa langsung mencabut parang yang ada dipinggang terdakwa dan menebaskan kearah korban Iqbal dan mengenai leher bagian belakang dari korban iqbal setelah korban Iqbal terjatuh terdakwa kembali mengayunkan parangnya kearah paha dan kaki korban iqbal sehingga menyebabkan luka yang sangat parah pada diri korban karena mengeluarkan darah yang sangat banyak dan Terdakwa baru menghentikan bacokkannya setelah melihat korban tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa emosi yang diluapkan oleh Terdakwa bukan saja melihat dari cekikan korban tetapi juga merasa ditipu oleh korban yang mengatakan akan menjual tanahnya kepada terdakwa sesuai dengan perjanjian sebelumnya akan tetapi ketika sampai dilokasi tanah yang akan dibeli ternyata tanah tersebut telah dijual kepada orang lain dan terdakwa hanya dipaksa untuk menandatangani surat jual beli tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan membacok korban secara berulang-ulang hingga korban terluka pada bagian leher bagian belakang dan paha serta kaki sehingga mengakibatkan banyak pendarahan pada diri korban muhammad iqbal yang mengakibatkan kematian pada korban karena pendarahan akibat trauma benda tajam merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu saksi korban (muhammad iqbal), dengan demikian unsur “Menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur menghilangkan nyawa orang lain terbukti maka pledoi penasehat huk terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Ad. b. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi “terjadinya suatu tindakan serta akibatnya (*willens en wetens veroor zaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya;



Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut para Sarjana lainnya yang menganut teori perkiraan (*voor stellings theorie*) telah menyangkal teori kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia bisa mengharapkan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya, Pertama : *Dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua : Kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleursloosbogrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak diisyaratkan apakah ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan menjadi :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-Undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewust zijn*) pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik



yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) / kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah : sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta akibat tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa kesengajaan juga dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Muhammad Iqbal dengan cara membacok berkali-kali ke tubuh Korban .

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan secara dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja ini Majelis perlu memberi penekanan pada beberapa hal agar dapat tampak jelas adanya unsur dengan sengaja ini dalam diri Terdakwa yaitu :

a. Alat yang dipergunakan (instrumen delik)

Alat yang digunakan oleh Terdakwa sebagai senjata adalah parang, parang tersebut sehari-hari biasa digunakan sebagai alat berladang yaitu untuk menebas rumput atau memotong kayu / batang pohon, sehingga tetap dijaga dalam kondisi yang tajam ;

Apabila parang tersebut dibacokkan dan mengenai tubuh seseorang sudah pasti orang tersebut akan mengalami luka parah (robek) karena sayatan/ robekan akan berbentuk panjang dan dalam, karena bentuk bilah parang tajam tersebut ;



Parang inilah sebagai alat tunggal yang dipakai Terdakwa untuk membacok Korban yang sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa, walaupun pada awalnya Terdakwa mengambil parang tersebut hanya untuk menebas batas tanah yang akan dibelinya dari korban Iqbal;

Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa apabila parang tersebut dibacokkan pada tubuh Korban dan dibacokkan di daerah vital Korban maka Korban akan menderita luka robek yang panjang dan mengakibatkan pendarahan yang hebat;

b. Jumlah Frekuensi (*frekuensi bacokan*)

Bahwa dengan alat berupa parang Terdakwa telah membacok Korban berulang-ulang pada bagian kepala korban dan paha korban seperti yang diterangkan oleh Terdakwa sendiri yang menyatakan membacok korban lebih dari satu kali dan dalam alat bukti surat berupa *visum et repertum* didapatkan kesimpulan luka-luka yang terlihat pada tubuh korban adalah disebabkan trauma benda tajam;

Suatu pertanyaan yang perlu direnungkan : mengapa Terdakwa membacok sebanyak itu? bukankah bila dibacok sekali saja dengan alat berupa parang akibatnya bisa fatal, apalagi berulang kali ;

Bahwa Terdakwa menyatakan pada awalnya niatnya membawa parang hanyalah untuk menebas/membersihkan batas tanah yang akan dibeli terdakwa dari korban iqbal ;

Bahwa, sesampai dilokasi korban meminta terdakwa menghentikan motornya lalu korban mengajak terdakwa berjalan menuju pondok dan kemudian mencekik serta memukul terdakwa tersebut ;

Bahwa Terdakwa merasa emosi dan ketakutan karena badan korban yang lebih besar dari terdakwa serta jika korban mengambil sesuatu maka terdakwa secara spontan mencabut parang dan mengayunkan kearah tubuh korban segera satu kali, setelah korban iqbal terjatuh, terdakwa kembali mengayunkan parang yang dibawanya ke arah paha dan kaki korban, yang Terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali



berapa bacokan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa baru berhenti membacok korban setelah melihat korban tidak berdaya lagi;

c. Sasaran bacokan (Target perkenaan) :

Bahwa dari *visum et repertum* dapat terlihat arah bacokan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kepala korban, dimana pada bagian kepala, yaitu kepala belakang terdapat pusat syaraf yang apabila terluka dapat menimbulkan pendarahan yang hebat;

Bahwa apabila diperhatikan jumlah bacokan yang mengenai diri Korban, lebih dari satu kali, sehingga apabila bagian tersebut terluka dan mengalami pendarahan hebat maka dapat berakibat kematian lebih cepat, maka dapat dipastikan bacokan berulang-ulang yang dilakukan Terdakwa telah diarahkan sasarannya pada daerah tubuh bagian atas sebab tidak mungkin bacokan selalu tepat mengenai korban apabila Terdakwa hanya menggerakkan bacokan secara membabi buta tanpa tujuan, sehingga dengan demikian Terdakwa memang sengaja membacokkan parangnya pada kepala, paha dan kaki korban;

Bahwa, bila maksud Terdakwa hanyalah membalas cekikan dan pukulan dari korban yang dilakukan terhadap diri terdakwa, maka seharusnya Terdakwa tidak perlu membacok pada bagian vital korban namun cukup membalas pada bagian yang tidak membahayakan seperti kaki korban agar tidak bisa berlari mengejar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta berupa alat yang dipergunakan Terdakwa membacok adalah parang yang biasa dipakai kekebun, frekuensi bacokan berulang-ulang, sasaran perkenaan pada daerah vital cukup banyak dan Terdakwa baru menghentikan bacokan yang dilakukannya setelah melihat korban sudah tidak berdaya lagi, maka Majelis Hakim yakin bahwa dalam diri Terdakwa ada maksud, kehendak, niat terhadap perbuatannya dan akibat dari perbuatannya yaitu matinya Korban Muhammad Iqbal, oleh karena itu terhadap unsur “dengan sengaja” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 338 KUHP, karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**PEMBUNUHAN**”;

Menimbang, bahwa dakwaan primer Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti atas perbuatan terdakwa, maka pledoi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan seluruhnya

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf lainnya yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, ataupun alasan pembenaran yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BH 2965 HD warna hitam biru merupakan barang milik terdakwa yang bukan merupakan sarana/alat yang langsung dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya yaitu menghilangkan nyawa orang lain maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Riyaad Bin Hasan Basri ;

- 1 (satu) helai baju kaos jenis kemeja warna garis putih dan coklat ;

- 1 (satu) helai celana merk lovila warna putih dan biru ;

- 1 (satu) buah sepatu santai berwarna hitam ;

merupakan barang-barang kepunyaan korban muhammad iqbal yang dipergunakannya saat kejadian maka harus dikembalikan kepada ahli waris almarhum muhammad iqbal bin hasan basri ;

Menimbang, bahwa menurut teori Utilitarian tujuan dari pembedaan adalah tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan sebagai proses pembinaan dan pembekalan agar Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana dan pada saat Terdakwa selesai menjalankan hukumannya Terdakwa dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara di bebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses perkara ini, maka ada alasan yang sah untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya dalam penjatuhan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu MUHAMAD IQBAL Bin HASAN BASRI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam Persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan diri pada pihak yang berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua korban telah memaafkan dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa dan korban memiliki hubungan bersaudara tiri.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Muhammad Riyaad Bin Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**”;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut dikurangi dengan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash No. Pol BH 2965 HD warna hitam biru
 - dikembalikan kepada Muhammad Riyaad ;
 - 1 (satu) helai baju kaos jenis kemeja warna garis putih dan coklat ;
 - 1 (satu) helai celana merk lovila warna putih dan biru ;
 - 1 (satu) buah sepatu santai berwarna hitam
 - dikembalikan kepada ahli waris Muhammad Iqbal ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2007**, oleh kami **F.X. JIWO SANTOSO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **R. HEDDY BELLYANDI, SH** dan **ROZI YHOND ROLAND, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2007** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, di hadapan **ZAHRI KURNIAWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

R. HEDDY BELLYANDI, SH

E.X. JIWO SANTOSO, SH. M.Hum

ROZI YHOND ROLAND, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HUSIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)